

Peran Zakat, Infak, dan Sedekah sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Berkeadilan

Firla Azizah¹, Nur Wulan Ramdhaniah², Mohammad Ridwan³

Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon, Cirebon, Indonesia

Email : filazzazh@gmail.com, nurwulanrhamdaniah@gmail.com, ridwanciperna@gmail.com

Received: 2025-04-15; Accepted: 2025-04-20; Published: 2025-05-01

Abstract

Zakat, infak, and sadaqah are Islamic social finance instruments that play a strategic role in fiscal policy to promote equitable economic growth. These instruments function not only as means of wealth redistribution and poverty alleviation but also as tools for economic stabilization and reduction of social inequality. Through effective management and integration into national fiscal policy, zakat, infak, and sadaqah can enhance community welfare, strengthen national economic development, and support public infrastructure development. This study employs a qualitative approach with a literature review to analyze the potential and role of these Islamic financial instruments within the context of fiscal policy in Indonesia. The findings indicate that optimizing the management of zakat, infak, and sadaqah can reinforce the sharia fiscal system and contribute significantly to inclusive and equitable economic growth. Therefore, the integration of these instruments into the state budget and fiscal policy needs to be strengthened through improved regulation and intensified socialization efforts.

Keywords: *zakat, infak, sadaqah, fiscal policy, economic growth, social just*

Copyright © 2025 Finotec: Journal of Islamic Finance and Economics

PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan merupakan tujuan utama pembangunan di banyak negara, termasuk Indonesia. Namun, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak selalu diikuti dengan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Ketimpangan sosial dan ekonomi masih menjadi masalah signifikan yang menghambat terciptanya keadilan sosial dan pembangunan yang inklusif. Oleh karena itu, kebijakan fiskal sebagai instrumen utama pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara harus mampu mengarahkan sumber daya untuk mengurangi kesenjangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan.

Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim memiliki potensi besar dalam memanfaatkan instrumen keuangan sosial Islam, seperti zakat, infak, dan sedekah, sebagai bagian dari kebijakan fiskal. Instrumen ini tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban agama, tetapi juga sebagai mekanisme redistribusi kekayaan yang efektif untuk mengentaskan kemiskinan dan mengurangi ketimpangan sosial. Integrasi zakat, infak, dan sedekah ke dalam

kebijakan fiskal nasional dapat memperkuat sistem keuangan syariah dan memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan (Ibrahimi, 2022; Faozan et al., 2025).

Pengelolaan zakat, infak, dan sedekah yang terorganisir dan profesional dapat meningkatkan efektivitas instrumen ini dalam mendukung program-program sosial dan ekonomi. Dana yang terkumpul dapat digunakan untuk membiayai sektor pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin, sehingga secara tidak langsung meningkatkan produktivitas dan kualitas sumber daya manusia. Hal ini sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan yang menekankan pada pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan sosial (Kemenkeu, 2023).(kempckupdateDPR.Pdf, n.d.)

Meskipun potensi zakat, infak, dan sedekah sangat besar, pemanfaatannya dalam kebijakan fiskal masih menghadapi berbagai kendala. Regulasi yang belum sepenuhnya mendukung integrasi instrumen ini ke dalam anggaran negara, kurangnya kesadaran masyarakat untuk menyalurkan dana melalui lembaga resmi, serta pengelolaan yang belum optimal menjadi tantangan utama. Oleh karena itu, diperlukan upaya sistematis untuk memperkuat tata kelola dan meningkatkan partisipasi masyarakat agar potensi dana sosial syariah ini dapat direalisasikan secara maksimal (Unwahas, 2021).

Pengembangan instrumen zakat, infak, dan sedekah sebagai bagian dari kebijakan fiskal juga dapat menjadi alternatif sumber pembiayaan pembangunan yang tidak bergantung sepenuhnya pada pajak dan pinjaman. Penelitian menunjukkan bahwa potensi dana zakat di Indonesia mencapai triliunan rupiah, yang jika dikelola dengan baik dapat mensubstitusi sebagian penerimaan pajak dan memperkuat anggaran negara. Hal ini membuka peluang bagi pemerintah untuk mengintegrasikan instrumen keuangan Islam dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara lebih sistematis (Al Muhaimin & Ayuniyyah, 2022)

Peran zakat, infak, dan sedekah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berkeadilan juga didukung oleh kebijakan pemerintah yang menempatkan keuangan sosial syariah sebagai pilar utama pengentasan kemiskinan. Pemerintah melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) terus meningkatkan pengelolaan dan pengumpulan dana sosial syariah, meskipun realisasinya belum optimal. Upaya penguatan regulasi, transparansi, dan sosialisasi menjadi kunci dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk menyalurkan zakat, infak, dan sedekah melalui lembaga resmi.

Selain itu, penerapan kebijakan fiskal yang berlandaskan nilai-nilai Islam seperti zakat dan sedekah dapat memperkuat fondasi ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan. Instrumen ini tidak hanya membantu mengurangi kemiskinan, tetapi juga memperkuat solidaritas sosial dan nilai-nilai kemanusiaan dalam masyarakat. Oleh karena itu, pengintegrasian zakat, infak, dan sedekah dalam kebijakan fiskal nasional perlu didukung oleh regulasi yang jelas dan mekanisme pengelolaan yang efektif (Mutiar, 2022).

Melalui kajian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai peran strategis zakat, infak, dan sedekah sebagai instrumen kebijakan fiskal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan. Penelitian ini juga bertujuan

memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat memperkuat integrasi instrumen keuangan sosial Islam dalam sistem fiskal nasional, sehingga pembangunan ekonomi tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan kuantitatif, tetapi juga pada pemerataan kesejahteraan dan pengurangan kesenjangan sosial (Ionesearch, 2019; Memory Ekonomi Islam, 2025).

Kajian Teoritis

1. Kebijakan fiskal merupakan instrumen utama pemerintah dalam mengelola pendapatan dan pengeluaran negara untuk mencapai tujuan ekonomi makro, seperti pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan, dan stabilitas ekonomi (Priyono, 2025). Dalam kerangka ekonomi Islam, kebijakan fiskal tidak hanya mengandalkan pajak konvensional, tetapi juga mengintegrasikan instrumen keuangan sosial seperti zakat, infak, dan sedekah. Instrumen ini berperan penting dalam redistribusi kekayaan dan pengentasan kemiskinan, sehingga mendukung terciptanya pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan (Azizah et al., 2024).(Susanti, 2024)
2. Zakat, sebagai salah satu rukun Islam, memiliki fungsi ganda sebagai kewajiban agama dan instrumen fiskal yang dapat memperkuat penerimaan negara melalui mekanisme redistribusi harta. Zakat produktif yang dikelola secara profesional dapat meningkatkan alokasi sumber daya ekonomi dan menstabilkan kegiatan ekonomi masyarakat (Priyono, 2025). Selain itu, infak dan sedekah yang bersifat sukarela juga memiliki peran strategis dalam memperkuat kebijakan fiskal Islam dengan memperluas basis pendapatan non-pajak yang dapat digunakan untuk pembiayaan pembangunan sosial dan ekonomi (Ibrahimy Journal, 2022).
3. Pengelolaan zakat, infak, dan sedekah yang efektif memerlukan regulasi yang jelas dan mekanisme tata kelola yang transparan agar instrumen ini dapat berfungsi optimal sebagai bagian dari anggaran negara. Meskipun potensi zakat di Indonesia sangat besar, integrasinya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih terbatas karena belum ada pengaturan yang mengakomodasi secara penuh peran zakat sebagai sumber pembiayaan fiskal (Uika Bogor, 2023). Oleh karena itu, penguatan regulasi dan peningkatan kesadaran masyarakat menjadi kunci dalam memaksimalkan kontribusi zakat, infak, dan sedekah dalam kebijakan fiskal (Miskiyah et al., 2022).
4. Dalam perspektif ekonomi Islam, kebijakan fiskal harus berlandaskan pada prinsip keadilan sosial, keseimbangan material dan spiritual, serta larangan riba. Instrumen zakat, infak, dan sedekah berperan sebagai sarana untuk mendistribusikan kekayaan secara adil dan mengurangi kesenjangan sosial yang terjadi akibat distribusi pendapatan yang timpang (Slamet et al., 2022). Dengan demikian, kebijakan fiskal Islam tidak hanya berfokus pada pengumpulan dan pengeluaran, tetapi juga pada aspek tanggung jawab sosial dan kesejahteraan umat (Azizah et al., 2024).

Zakat produktif yang dikelola dengan baik dapat meningkatkan pendapatan penerima zakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi mikro melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin. Hal ini sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan yang menekankan pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (Cahyo,

2024). Infak dan sedekah juga berperan dalam mendukung program-program sosial yang dapat memperkuat jaringan keamanan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas (Unwahas, 2021).

Selain itu, zakat, infak, dan sedekah memiliki potensi sebagai instrumen stabilisasi ekonomi. Dana yang terkumpul dapat digunakan untuk mendukung sektor-sektor produktif dan sosial, sehingga membantu mengurangi volatilitas ekonomi dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional (Kemenkeu, 2023). Dengan demikian, instrumen ini tidak hanya berfungsi sebagai alat redistribusi, tetapi juga sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, integrasi zakat, infak, dan sedekah dalam kebijakan fiskal nasional dapat memperkuat sistem fiskal syariah dan memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan ekonomi berkeadilan. Pengelolaan yang profesional, regulasi yang mendukung, dan partisipasi masyarakat yang tinggi menjadi faktor kunci keberhasilan pemanfaatan instrumen ini dalam mencapai tujuan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan sosial (Priyono, 2025; Azizah et al., 2024). (Susanti, 2024)

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research) dan deskriptif-analitis. Pendekatan kualitatif dipilih untuk memahami secara mendalam peran zakat, infak, dan sedekah sebagai instrumen kebijakan fiskal dalam konteks pertumbuhan ekonomi berkeadilan, dengan mengkaji berbagai literatur, regulasi, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan (Dahayu et al., 2022; Sakti, 2021). Studi kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber seperti jurnal ilmiah, buku, laporan resmi pemerintah, dan dokumen kebijakan yang membahas zakat, infak, sedekah, serta kebijakan fiskal di Indonesia dan negara lain.

Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif dan analitis untuk menggambarkan bagaimana instrumen zakat, infak, dan sedekah dapat diintegrasikan dalam kebijakan fiskal serta dampaknya terhadap pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan (Walidin et al., 2015). Analisis ini meliputi pengkajian aspek regulasi, mekanisme pengelolaan, potensi dana, serta strategi optimalisasi pemanfaatan instrumen keuangan sosial Islam dalam anggaran negara. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menyajikan gambaran komprehensif dan mendalam mengenai fenomena yang sedang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menemukan bahwa zakat, infak, dan sedekah (ZIS) memiliki peran signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan di Indonesia. Berdasarkan analisis data kuantitatif dan kualitatif, ZIS terbukti berkontribusi positif terhadap peningkatan pendapatan nasional dan konsumsi masyarakat, yang pada gilirannya memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. (Safitri et al., 2024) Hasil ini konsisten dengan

temuan Hanafi (2020) yang menunjukkan bahwa distribusi zakat secara signifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di negara-negara Islam, termasuk Indonesia, Malaysia, dan Singapura, dengan efek positif yang nyata pada periode 2003-2020 (Hanafi, 2020).

Lebih lanjut, pengelolaan zakat, infak, dan sedekah yang terorganisir dan profesional memungkinkan dana tersebut digunakan secara produktif untuk program pemberdayaan masyarakat, pengentasan kemiskinan, serta pembangunan sektor pendidikan dan kesehatan. Hal ini tidak hanya membantu mengurangi kemiskinan secara langsung, tetapi juga meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan produktivitas ekonomi secara keseluruhan (Asy-Syukriyyah, 2021). Oleh karena itu, optimalisasi pengelolaan ZIS menjadi kunci dalam memaksimalkan peran instrumen ini sebagai bagian dari kebijakan fiskal yang inklusif dan berkeadilan.

Namun, integrasi ZIS ke dalam kebijakan fiskal nasional masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti regulasi yang belum memadai, kurangnya kesadaran masyarakat, serta pengelolaan dana yang belum sepenuhnya transparan dan profesional (Hilmi et al., 2023). (Al Muhaimin & Ayuniyyah, 2022) Tantangan ini menghambat potensi penuh ZIS sebagai instrumen fiskal yang efektif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi berkeadilan. Oleh karena itu, diperlukan reformasi kebijakan dan penguatan kapasitas lembaga pengelola zakat untuk meningkatkan kontribusi ZIS dalam sistem fiskal nasional.

Selain fungsi redistribusi, ZIS juga berperan sebagai instrumen stabilisasi ekonomi. Dana yang terkumpul dapat digunakan untuk mendukung sektor-sektor produktif dan sosial, sehingga membantu mengurangi volatilitas ekonomi dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional (Safitri et al., 2024). Peran ini sangat penting dalam konteks pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, di mana pengurangan kesenjangan sosial menjadi bagian integral dari strategi pembangunan nasional.

Penelitian juga menunjukkan bahwa peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam membayar zakat, infak, dan sedekah secara signifikan meningkatkan potensi dana yang dapat dikumpulkan dan dikelola untuk pembangunan ekonomi. Hal ini menegaskan pentingnya sosialisasi dan edukasi yang intensif agar masyarakat memahami peran strategis ZIS dalam pembangunan ekonomi berkeadilan (Hanafi, 2020). Dengan demikian, peran pemerintah dan lembaga amal zakat sangat vital dalam mengoptimalkan potensi ini melalui regulasi dan pengelolaan yang efektif.

Lebih jauh, integrasi ZIS dalam kebijakan fiskal dapat mengurangi beban pemerintah dalam pembiayaan program sosial dan pengentasan kemiskinan. Dana ZIS yang dikelola secara produktif dapat menjadi sumber pembiayaan alternatif yang mendukung program-

program pembangunan, sehingga mengurangi ketergantungan pada sumber dana konvensional seperti pajak dan pinjaman (Asy-Syukriyyah, 2021). Hal ini membuka peluang bagi pemerintah untuk memperkuat sistem fiskal syariah yang inklusif dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menegaskan bahwa zakat, infak, dan sedekah bukan hanya instrumen keagamaan, tetapi juga instrumen fiskal strategis yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi berkeadilan. Pengelolaan yang profesional, regulasi yang mendukung, dan partisipasi masyarakat yang tinggi menjadi faktor kunci keberhasilan pemanfaatan ZIS dalam kebijakan fiskal nasional (Hilmi et al., 2023; Safitri et al., 2024). Oleh karena itu, kebijakan fiskal di Indonesia perlu mengintegrasikan ZIS secara lebih sistematis untuk mencapai pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

1. Zakat sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal

Zakat berperan sebagai alat redistribusi kekayaan yang efektif dalam meningkatkan keadilan distribusi pendapatan dan mengurangi kemiskinan di masyarakat (Ahmad T., 2010; Nur, 2023)

2. Pengentasan Kemiskinan melalui Zakat, Infak, dan Sedekah

ZIS (Zakat, Infak, Sedekah) merupakan pilar utama dalam pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan sosial ekonomi, yang sejalan dengan kebijakan fiskal pemerintah untuk pembangunan ekonomi berkeadilan. (Susanti, 2024)

3. Potensi ZIS dalam Anggaran Negara

Meskipun zakat, infak, dan sedekah telah diatur dalam regulasi, potensi instrumen keuangan Islam ini belum sepenuhnya masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sehingga perlu ada perubahan kebijakan agar ZIS dapat berkontribusi secara optimal dalam keuangan negara (Rizqan & Qurroh, 2023).

4. Pengelolaan Profesional dan Transparan

Optimalisasi peran zakat, infak, dan sedekah membutuhkan pengelolaan yang profesional, transparan, dan didukung regulasi yang kuat agar dapat berfungsi efektif sebagai instrumen fiskal dan sosial (Anjelina et al., 2020).

5. ZIS sebagai Alat Stabilisasi Ekonomi

Dana zakat, infak, dan sedekah dapat digunakan untuk menstabilkan ekonomi dengan mengatasi ketidakseimbangan seperti inflasi dan deflasi serta memperkuat ketahanan ekonomi nasional (Safitri et al., 2024; Fathurrahman, 2012).

6. Peran Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat

Kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menunaikan zakat, infak, dan sedekah sangat penting untuk meningkatkan potensi dana yang dapat dikumpulkan dan dikelola dalam mendukung pembangunan ekonomi berkeadilan (Hanafi, 2020; Nur, 2023).

7. Integrasi ZIS dalam Kebijakan Fiskal Nasional

Integrasi zakat, infak, dan sedekah dalam kebijakan fiskal nasional dapat menjadi sumber pembiayaan alternatif yang mengurangi ketergantungan pada pajak dan pinjaman, sekaligus memperkuat sistem fiskal syariah yang inklusif (Rizqan & Qurroh, 2023; Hilmi et al., 2023).

8. ZIS dan Pembangunan Infrastruktur Sosial

Pendapatan dari zakat dan instrumen keuangan sosial Islam lainnya dapat digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan fasilitas umum yang mendukung kesejahteraan masyarakat (Fathurrahman, 2012; Safitri et al., 2024).

KESIMPULAN

Zakat, infak, dan sedekah merupakan instrumen keuangan sosial Islam yang memiliki peran strategis dalam kebijakan fiskal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan. Instrumen ini tidak hanya berfungsi sebagai alat redistribusi kekayaan dan pengentasan kemiskinan, tetapi juga sebagai sumber pembiayaan alternatif yang dapat memperkuat anggaran negara dan mendukung pembangunan sosial-ekonomi secara inklusif. Optimalisasi pengelolaan zakat, infak, dan sedekah melalui regulasi yang jelas, pengelolaan yang profesional, serta peningkatan kesadaran masyarakat sangat penting untuk memaksimalkan kontribusinya dalam sistem fiskal nasional.

Integrasi zakat, infak, dan sedekah dalam kebijakan fiskal dapat membantu mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan tidak hanya bersifat kuantitatif tetapi juga berkualitas dan berkeadilan. Dengan demikian, pemerintah perlu memperkuat peran instrumen ini melalui kebijakan yang mendukung, sosialisasi yang intensif, serta pengelolaan yang transparan dan akuntabel agar zakat, infak, dan sedekah dapat berkontribusi secara optimal dalam pembangunan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

REFERENSI

Al Muhaimin, R., & Ayuniyyah, Q. (2022). Potensi Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. *Diversity: Jurnal Ilmiah Pascasarjana*, 2(1). <https://doi.org/10.32832/djip-uika.v2i1.7034>

- Anjelina, E. D., Salsabila, R., & Fitriyanti, D. A. (2020). Peranan Zakat, Infak dan Sedekah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat. *Jihbiz jurnal ekonomi keuangan dan perbankan syariah*, 4(2), 136–147. <https://doi.org/10.33379/jihbiz.v4i2.859>
- Dahayu, S. N. H., Qomariyah, S. P., Hasym, M. F., Wibowo, I. P., Saputra, M. W. D., & Hidayati, A. N. (n.d.). ZAKAT SEBAGAI INSTRUMEN KEBIJAKAN FISKAL ISLAM.
- Faozan, A., Maula, R., Nuraniyah, K., Alifa, N. L., & Aziz, A. (2025). IMPLEMENTASI ZAKAT DAN WAKAF DALAM KEBIJAKAN FISKAL: IMPLIKASI TERHADAP KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN PEMBANGUNAN EKONOMI. *Iltizam : Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 2(2), 39–55. <https://doi.org/10.35316/iltizam.v2i2.6391>
- Hasan, A., Sovialencia, R. S., Wulandari, P. W., Zahro, N. F., & Hidayati, A. N. (n.d.). Kebijakan Fiskal dalam Ekonomi Islam. *kemppkfupdateDPR.pdf*. (n.d.).
- Safitri, F. I., Maski, G., Noor, I., & Kuncoro, A. W. (2024). The Role of Zakat, Infaq and Shadaqah in Indonesia's Economic Growth: An Islamic Perspective. *Falah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 9(1), 17–30. <https://doi.org/10.22219/jes.v9i1.30217>
- Saputra, D. (n.d.). PROGRAM S1 JURUSAN MUAMALAH/ HUKUM PERDATA ISLAM.
- Susanti, N. (2024). Zakat dan Kebijakan Fisikal Perspektif Ekonomi Islam: Tinjauan Kepustakaan. *Social Science Academic*, 2(1), 209–212. <https://doi.org/10.37680/ssa.v2i1.6108>